



P E N E T A P A N

Nomor 1895/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Adi bin Mardai**, Surabaya, 03 Maret 1960 (Umur 63 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat Jalan Sambikerep, RT. 011, RW. 004, Kelurahan. Sambikerep, Kecamatan. Sambikerep – Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **Solikhah binti Mardai**, Surabaya, 30 Juni 1967 (Umur 56 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Raya Lontar, RT. 003, RW. 001, Kelurahan. Lontar, Kecamatan. Sambikerep – Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON II**;
3. **Rukiati binti Mardai**, Surabaya, 04 Juni 1971 (Umur 52 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Raya Lontar, RT. 003, RW. 001, Kelurahan. Lontar, Kecamatan. Sambikerep – Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON III**;
4. **Qodim bin Mardai**, Surabaya, 19 Juli 1975 (Umur 47 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Raya Lontar 131, RT. 003, RW. 001, Kelurahan. Lontar, Kecamatan. Sambikerep – Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon IV disebut Para Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2023 memberi kuasa kepada Abdul Holil, S.H, Adi Darmanto, SH.,MH, Dedi Wardana Nasoetion, SH.,LLM dan Yudi Purwoedi Nasution, S.H Para Advokat yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav 01-D Kota Surabaya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 3586/Kuasa/7/2023 tanggal 10 Juli 2023 selanjutnya disebut para Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 1895/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Nomor 1895/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Leginah B.Painah binti Sakiman telah menikah syah secara Islam dengan seorang laki - laki yang bernama Sutoredjo bin Handiardjo pada tahun 1939;
2. Bahwa dari Pernikahan antara Leginah B.Painah binti Sakiman dengan Sutoredjo bin Handiardjo telah dikarunia 01 (satu) orang anak yang bernama :
 - **Mardai bin Sutoredjo** Anak;
3. Bahwa **Sutoredjo bin Handiardjo** telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 11 April tahun 1965**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
4. Bahwa **Leginah B.Painah binti Sakiman** telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 06 Februari 1974**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
5. Bahwa pada waktu Almarhumah. Leginah B.Painah binti Sakiman meninggal dunia, telah meninggal terlebih dahulu kedua orang tua dari Almarhumah. Leginah B.Painah binti Sakiman, yang bernama Sakiman bin Susilo yang meninggal dunia pada tahun 1949 dan Ibu kandung nya yang bernama Supiyah binti Jasuli yang meninggal pada tahun 1953;
6. Bahwa Almarhumah. Leginah B.Painah binti Sakiman telah meninggalkan 01 (Satu) orang Ahli waris yaitu:
 - **Mardai bin Sutoredjo** Anak;

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 1895/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **Mardai bin Sutoredjo** telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 21 September tahun 1990**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;

8. Bahwa pada waktu Almarhum. Mardai bin Sutoredjo meninggal dunia, Almarhum. Mardai bin Sutoredjo telah menikah syah secara islam dengan perempuan yang bernama Laminten binti Saridjan pada tahun 1959;

9. Bahwa dari Pernikahan antara Almarhum. Mardai bin Sutoredjo dengan Laminten binti Saridjan telah dikarunia 04 (Empat) orang anak yang bernama :

- 1) **Adi bin Mardai** Anak ke I **PEMOHON I**;
- 2) **Solikhah binti Mardai** Anak ke II **PEMOHON II**;
- 3) **Rukiati binti Mardai** Anak ke III **PEMOHON III**;
- 4) **Qodim bin Mardai** Anak ke IV **PEMOHON IV**;

10. Bahwa **Laminten binti Saridjan** telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 14 Februari tahun 1982**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;

11. Bahwa pada waktu Almarhum. Mardai bin Sutoredjo meninggal dunia, telah meninggal terlebih dahulu kedua orang tua dari Almarhum. Mardai bin Sutoredjo, yang bernama Sutoredjo bin Handiardjo yang meninggal dunia pada tanggal 11 April tahun 1965 dan Ibu kandung nya yang bernama Leginah B.Painah binti Sakiman yang meninggal pada tanggal 06 Februari tahun 1974;

12. Bahwa Almarhum. Mardai bin Sutoredjo telah meninggalkan 04 (empat) orang Ahli waris yaitu:

- 1) **Adi bin Mardai** Anak ke I **PEMOHON I**;
- 2) **Solikhah binti Mardai** Anak ke II **PEMOHON II**;
- 3) **Rukiati binti Mardai** Anak ke III **PEMOHON III**;
- 4) **Qodim bin Mardai** Anak ke IV **PEMOHON IV**;

13. Bahwa Almarhumah. Leginah B.Painah binti Sakiman tidak pernah mengangkat seorang Anak;

14. Bahwa Almarhumah. Leginah B.Painah binti Sakiman semasa hidup nya tidak pernah menikah lagi dengan laki - laki lain;

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 1895/Pdt.P/2023/PA.Sby



15. Bahwa sebelum Almarhumah. Leginah B.Painah binti Sakiman meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lain nya, dimana harta – harta benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama **Almarhumah. Leginah B.Painah binti Sakiman;**

16. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual – beli, balik nama surat tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen hukum lain nya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lain nya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhumah. Leginah B.Painah binti Sakiman sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan prosestersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

17. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhumah. Leginah B.Painah binti Sakiman **tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga**, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhumah. Leginah B.Painah binti Sakiman;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan,Ahli waris dari **Almarhumah. Leginah B.Painah binti Sakiman** yang telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 06 Februari tahun 1974** adalah :

2.1 Mardai bin Sutoredjo (Sebagai anak laki - laki);

3. Menetapkan,Ahli waris dari **Almarhum. Mardai bin Sutoredjo** yang telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 21 September tahun 1990** adalah :

3.1 Adi bin Mardai (Sebagai anak laki – laki);

3.2 Solikah binti Mardai (Sebagai anak perempuan);

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 1895/Pdt.P/2023/PA.Sby



3.3 Rukiati binti Mardai (Sebagai anak perempuan);

3.4 Qodim bin Mardai (Sebagai anak laki – laki);

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada
Para Pemohon;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil – adil nya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

- 1.** Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Adi**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
- 2.** Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama **Adi** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
- 3.** Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **Adi** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
- 4.** Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Solikah** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
- 5.** Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama **Solikah** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
- 6.** Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Solikah** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
- 7.** Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Rukiati**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
- 8.** Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama **Rukiati** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
- 9.** Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Rukiati** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 1895/Pdt.P/2023/PA.Sby



10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Qodim**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama **Qodim** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Qodim** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy surat pernyataan nikah atas nama Sutoredjo bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy surat pernyataan bahwa Mardai adalah anak satu satunya dari Sutoredjo bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy surat pernyataan kematian atas nama Sutoredjo bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy surat pernyataan kematian atas nama Leginah B Painah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Foto copy surat pernyataan kematian atas nama Sakiman bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Foto copy surat pernyataan kematian atas nama Supiyah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Foto copy surat pernyataan kematian atas nama Mardai bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Foto copy surat pernyataan pernikahan Mardai dengan Laminten bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Foto copy surat pernyataan kematian atas nama Laminten bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Mursidin bin Nisan, umur 62 tahun, Agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal Jalan Raya Lontar Rt 03 RW 01 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 1895/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan **Sutoredjo bin Handiardjo**;
 - bahwa, **Sutoredjo bin Handiardjo** telah meninggal dunia pada tanggal **11 April tahun 1965** dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Leginah B.Painah binti Sakiman dikaruniai seorang anak bernama **Mardai bin Sutoredjo** ;
 - bahwa pada tanggal 06 Februari 1974 Leginah B.Painah binti Sakiman telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu,
 - bahwa pada tanggal 21 September 2021 **Mardai bin Sutoredjo telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Laminten binti Saridjan dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak bernama** Adi bin Mardai Solikah binti Mardai, Rukiati binti Mardai **dan** Qodim bin Mardai
 - bahwa pada tanggal 14 Februari 1982, Laminten binti Saridjan telah meninggal dunia;
 - bahwa, almarhum **Sutoredjo bin Handiardjo** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum **Sutoredjo bin Handiardjo** telah meninggal dunia terlebih dahulu.
 - bahwa, saksi tahu **Sutoredjo bin Handiardjo** dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;
2. Didik Suprayitno bin Simin umur 38 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Dk Sambikerep Rt 011 RW 04 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan **Sutoredjo bin Handiardjo**;
 - bahwa, **Sutoredjo bin Handiardjo** telah meninggal dunia pada tanggal **11 April tahun 1965** dan semasa hidupnya almarhum pernah

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 1895/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang perempuan bernama Leginah B.Painah binti Sakiman dikaruniai seorang anak bernama **Mardai bin Sutoredjo** ;

- bahwa pada tanggal 06 Februari 1974 Leginah B.Painah binti Sakiman telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu,

- bahwa pada tanggal 21 September 2021 **Mardai bin Sutoredjo telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Laminten binti Saridjan dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak bernama** Adi bin Mardai Solikah binti Mardai, Rukiati binti Mardai **dan** Qodim bin Mardai

- bahwa pada tanggal 14 Februari 1982, Laminten binti Saridjan telah meninggal dunia;

- bahwa, almarhum **Sutoredjo bin Handiardjo** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum **Sutoredjo bin Handiardjo** telah meninggal dunia terlebih dahulu.

- bahwa, saksi tahu **Sutoredjo bin Handiardjo** dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Holil, S.H, Adi Darmanto, SH.,MH, Dedi Wardana Nasoetion, SH.,LLM dan Yudi Purwoedi Nasution, S.H Para Advokat yang beralamat di

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 1895/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jambangan Baru Kav 01-D Kota Surabaya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 3586/Kuasa/7/2023 tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Sutoredjo bin Handiardjo** yang wafat pada tanggal **11 April tahun 1965** dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum **Sutoredjo bin Handiardjo** sebab ayah dan ibu almarhum **Sutoredjo bin Handiardjo** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 1895/Pdt.P/2023/PA.Sby



- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan **Sutoredjo bin Handiardjo**;
- bahwa, **Sutoredjo bin Handiardjo** telah meninggal dunia pada tanggal **11 April tahun 1965** dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Leginah B.Painah binti Sakiman dikaruniai seorang anak bernama **Mardai bin Sutoredjo** ;
- bahwa pada tanggal 06 Februari 1974 Leginah B.Painah binti Sakiman telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu,
- bahwa pada tanggal 21 September 2021 **Mardai bin Sutoredjo telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Laminten binti Saridjan dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak bernama** Adi bin Mardai Solikah binti Mardai, Rukiati binti Mardai **dan** Qodim bin Mardai
- bahwa pada tanggal 14 Februari 1982, Laminten binti Saridjan telah meninggal dunia;
- bahwa, almarhum **Sutoredjo bin Handiardjo** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum **Sutoredjo bin Handiardjo** telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu **Sutoredjo bin Handiardjo** dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari **Leginah B.Painah binti Sakiman** adalah :

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 1895/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardai bin Sutoredj (Sebagai anak laki - laki), Ahli waris dari **Almarhum. Mardai bin Sutoredjo** adalah Adi bin Mardai (Sebagai anak laki – laki), Solikah binti Mardai (Sebagai anak perempuan), Rukiati binti Mardai (Sebagai anak perempuan) **dan** Qodim bin Mardai (Sebagai anak laki – laki); Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan,Ahli waris dari **Almarhumah. Leginah B.Painah binti Sakiman** yang telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 06 Februari tahun 1974** adalah :

2.2 Mardai bin Sutoredjo (Sebagai anak laki - laki);

3. Menetapkan,Ahli waris dari **Almarhum. Mardai bin Sutoredjo** yang telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 21 September tahun 1990** adalah :

3.1 Adi bin Mardai (Sebagai anak laki – laki);

3.2 Solikah binti Mardai (Sebagai anak perempuan);

3.3 Rukiati binti Mardai (Sebagai anak perempuan);

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 1895/Pdt.P/2023/PA.Sby



3.4 Qodim bin Mardai (Sebagai anak laki – laki);

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 1895/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
Biaya PNB	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 1895/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)